



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Apriansyah Alias Ewin
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Bakti LKMD I Lk. I Kelurahan Lalang
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021

Terdakwa Erwin Apriansyah Alias Ewin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 15 September 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN APRIANSYAH alias EWIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN APRIANSYAH alias EWIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA, yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gram dengan berat bersih 0,74 gram.
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ERWIN APRIANSYAH ALIAS EWIN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa menelpon saudara ALIM dengan berkata dimana bg lalu saudara ALIM menjawab lagi diluar, mau ngapain kemudian terdakwa mengatakan mau beli bg. Kemudian saudara ALIM datang menjumpai terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara ALIM, selanjutnya saudara ALIM memberikan 1 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 bungkus tersebut saudara ALIM pergi dan terdakwa pun pulang kerumah. Sesampainya di rumah terdakwa langsung mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi. Setelah terdakwa konsumsi sebagian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampurna dan disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa ingin mengkonsumsi sabu, tiba tiba ada yang mengetok pintu rumah seketika itu terdakwa meletakkan 1 bungkus kotak rokok SAMPURNA yang berisikan 1 bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas ventilasi jendela. Lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di ventilasi jendela. Saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 162/10088/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7390/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ERWIN APRIANSYAH ALIAS EWIN tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERWIN APRIANSYAH ALIAS EWIN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa menelpon saudara ALIM dengan berkata dimana bg lalu saudara ALIM menjawab lagi diluar, mau ngapain kemudian terdakwa mengatakan mau beli bg. Kemudian saudara ALIM datang menjumpai terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara ALIM, selanjutnya saudara ALIM memberikan 1 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 bungkus tersebut saudara ALIM pergi dan terdakwa pun pulang kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi. Setelah terdakwa konsumsi sebagian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampurna dan disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa ingin mengkonsumsi sabu, tiba tiba ada yang mengetok pintu rumah seketika itu terdakwa meletakkan 1 bungkus kotak rokok SAMPURNA yang berisikan 1 bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas ventilasi jendela. Lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di ventilasi jendela. Saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 162/10088/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7390/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ERWIN APRIANSYAH ALIAS EWIN tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ERWIN APRIANSYAH ALIAS EWIN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota.Tebing tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa menelpon saudara ALIM dengan berkata dimana bg lalu saudara ALIM menjawab lagi diluar, mau ngapain kemudian terdakwa mengatakan mau beli bg. Kemudian saudara ALIM datang menjumpai terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara ALIM, selanjutnya saudara ALIM memberikan 1 bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 bunngus tersebut saudara ALIM pergi dan terdakwa pun pulang kerumah. Sesampainya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi. Setelah terdakwa konsumsi sebagian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sempurna dan disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa ingin mengkonsumsi sabu, tiba tiba ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetok pintu rumah seketika itu terdakwa meletakkan 1 bungkus kotak rokok SAMPURNA yang berisikan 1 bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas fentilasi jendela. Lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di fentilasi jendela. Saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 162/10088/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7390/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendi D Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00:20 Wib Jl. LKMD Lk.I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya didalam rumah, terdakwa adalah Erwin Apriansyah Alias Ewin.
- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwin Apriansyah Alias Ewin adalah berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu di ventilasi jendela sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739 dikantong celana Erwin Apriansyah Alias Ewin,
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara ALIM yang berada di Perumahan BTN Kel. Rantau laban Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi yang dibeli dengan Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap saudara ALIM namun saudara ALIM tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah RI untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00:20 Wib Jl. LKMD Lk.I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya didalam rumah, terdakwa adalah Erwin Apriansyah Alias Ewin.
- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwin Apriansyah Alias Ewin adalah berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fertilasi jendela sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739 dikantong celana Erwin Apriansyah Alias Ewin,

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara ALIM yang berada di Perumahan BTN Kel. Rantau laban Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi yang dibeli dengan Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap saudara ALIM namun saudara ALIM tidak ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah RI untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya didalam rumah, yang diamankan adalah Erwin Apriansyah Alias Ewin.
- Bahwa awalnya saat saya berada di rumah tiba-tiba personil Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi datang memanggil dan meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan dirumah yang berada di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi. Lalu saya pun langsung mengikuti pihak kepolisian menuju ke TKP, sesampainya di TKP saya melihat saudara Erwin Apriansyah Alias Ewin telah di amankan. Selanjutnya saya ikut menyaksikan pihak kepolisian penggeledahan. Kemudian pihak kepolisian menjelaskan kepada saya bahwa Erwin Apriansyah Alias Ewin diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu diatas fertilasi jendela, lalu pihak kepolisian mengamankan Erwin Apriansyah Alias Ewin kemudian di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu diatas plafon.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Erwin Apriansyah Alias Ewin ditangkap telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saya adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi,
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739,
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di fentilasi jendela sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739 dikantong celana saya.
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa,
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ALIM.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara ALIM pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya dipinggir jalan,
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli shabu dari saudara ALIM adalah untuk saya konsumsi.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa menelpon saudara ALIM dengan berkata "dimana bg" lalu saudara ALIM menjawab " lagi diluar, mau ngapain" kemudian terdakwa mengatakan "mau beli bg". Kemudian saudara ALIM datang menjumpai terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara ALIM, selanjutnya saudara ALIM memberikan 1 bungkus plastic yang berisiakan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 bunngus tersebut saudara ALIM

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan terdakwa pun pulang kerumah. Sampai nya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi. Setelah terdakwa konsumsi sebagian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sempurna dan disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa ingin mengkomsumsi sabu, tiba tiba ada yang mengetok pintu rumah seketika itu terdakwa meletakkan 1 bungkus kotak rokok SAMPURNA yang berisi 1 bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu di atas ventilasi jendela. Lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di ventilasi jendela. Saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah RI untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA, yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gram dengan berat bersih 0,74 gram. 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 162/10088/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram.
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7390/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saya adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi,
- Bahwa saat itu petugas menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739,
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di fentilasi jendela sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739 dikantong celana saya.
- Bahwa terdakwa mengakui pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa,
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ALIM.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara ALIM pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya dipinggir jalan,
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli shabu dari saudara ALIM adalah untuk saya konsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa menelpon saudara ALIM dengan berkata “dimana bg” lalu saudara ALIM menjawab “ lagi diluar, mau ngapain” kemudian terdakwa mengatakan “mau beli bg”. Kemudian saudara ALIM datang menjumpai terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara ALIM, selanjutnya saudara ALIM memberikan 1 bungkus plastic yang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 bungkus tersebut saudara ALIM pergi dan terdakwa pun pulang kerumah. Sampai nya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi. Setelah terdakwa konsumsi sebagian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sempurna dan disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa ingin mengkonsumsi sabu, tiba tiba ada yang mengetok pintu rumah seketika itu terdakwa meletakkan 1 bungkus kotak rokok SAMPURNA yang berisi 1 bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu di atas ventilasi jendela. Lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di ventilasi jendela. Saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pemerintah RI untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Erwin Apriansyah alias Erwin lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan



Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 wib Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah.

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saya adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi,

Menimbang, bahwa saat itu petugas menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739,

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di fentilasi jendela sedangkan 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739 dikantong celana saya.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ALIM, terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara ALIM pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. LKMD Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota. Tebing tinggi tepatnya dipinggir jalan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan saya membeli shabu dari saudara ALIM adalah untuk saya konsumsi.

Menimbang, Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa menelpon saudara ALIM dengan berkata "dimana bg" lalu saudara ALIM menjawab " lagi diluar, mau ngapain" kemudian terdakwa mengatakan "mau beli bg". Kemudian saudara ALIM datang menjumpai terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara ALIM, selanjutnya saudara ALIM memberikan 1 bungkus plastic yang berisiakan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 bunngus tersebut saudara ALIM pergi dan terdakwa pun pulang kerumah. Sampai nya dirumah terdakwa langsung mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa komsumsi. Setelah terdakwa komsumsi sebagian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampurna dan disimpan di tempat yang tidak diketahui oleh orang. Pada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 00.20 Wib terdakwa ingin mengkonsumsi sabu, tiba tiba ada yang mengetok pintu rumah seketika itu terdakwa meletakkan 1 bungkus kotak rokok SAMPURNA yang berisi 1 bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu di atas ventilasi jendela. Lalu terdakwa membuka pintu rumah. Kemudian pihak kepolisian menggeledah dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di ventilasi jendela. Saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa pemilik barang berupa sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 162/10088/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7390/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 1,26 (Satu koma Dua puluh enam) gram dan berat bersih 0.74 (Nol koma tujuh puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA, yang berisikan, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gram dengan berat bersih 0,74 gram, 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 35975406429873 *Dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Apriansyah alias Ewin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA, yang berisikan:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gram dengan berat bersih 0,74 gram.

- 1 (satu) buah HP merek Nokia dengan nomor IMEI 359754064298739

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S. H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)